



P U T U S A N

No. 321/Pid.B/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Kaslam Sutarno Alias Iwan Katel Bin Sandi Karta;
Tempat lahir : BOGOR;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 21 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KP CURUG DENGDENG RT 003 RW 006 DESA
LEMAH DUHUR KEC CARINGIN KAB BOGOR;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan 18 Mei 2023;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
- Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
- Hakim, dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 agustus 2023;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No.321./Pid.B/2013/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tentang Penetapan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** penjara di kurangi selama terdakwa di tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (Satu) Buah BPKB kendaraan roda 4 merk Toyota, Type Agya 1.0 G M/T, jenis mobil penumpang, tahun 2016, warna abu-abu metalik, isi silinder 918 CC, Nopol B 1788 PYI, No. rangka MHKA4DA3JGJ086542, No. mesin 1KRA267669, an. PT Buana Prima Kharismajaya, alamat komplek Perkantoran Cempaka Putih Jl. Letjen Suprpto No.160 Blok A Cemp Baru Kemayoran, Jakarta Pusat

Dikembalikan kepada saksi UMAR ALI ANUS selaku pemilik sah

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa KASLAN SUTARNO Alias IWAN KATEL Bin SANDI KARTA pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain bulan Mei tahun 2020 bertempat di Kp. Cihideung Rt. 005/002 Desa Cipelang Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No.321/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa / mengadili perkara tersebut), telah melakukan tindak pidana barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawalnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 14.00 Wib saksi ENDANG RIDWAN datang ke rumah saksi UMAR ALI ANUZ yang beralamat di Jl. Kebon Kacang VI/43 Rt. 005/006 Kelurahan Kebon Kacang Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat dengan tujuan mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Agya No.Pol B-1788-PYI warna Abu-Abu Metalik milik saksi UMAR ALI ANUZ untuk dijualkan kepada terdakwa KASLAN SUTARNO Alias IWAN KATEL Bin SANDI KARTA. Kemudian saksi UMAR ALI ANUZ menyerahkan kunci mobil Toyota Agya kepada saksi ENDANG RIDWAN dan kemudian mobil tersebut dibawa oleh saksi ENDANG RIDWAN ke Showroom ANUR milik saksi ENDANG RIDWAN yang beralamat di Kp. Cihideung Rt. 005/002 Desa Cipelang Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Kp. Cihideung Rt. 005/002 Desa Cipelang Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, tepatnya di Showroom ANUR, terdakwa KASLAM SUTARNO Als IWAN KATEL datang bersama dengan saksi RIFAN HARYANTO dengan tujuan untuk Test Drive mobil Toyota Agya No.Pol B-1788-PYI warna Abu-Abu Metalik yang sebelumnya sudah ditawarkan saksi ENDANG RIDWAN kepada terdakwa KASLAM SUTARNO Als IWAN KATEL. **Setelah dijanjikan akan ditransfer Down Payment (DP), kemudian saksi ENDANG RIDWAN menyerahkan kunci kontak mobil Toyota Agya No.Pol B-1788-PYI warna Abu-Abu Metalik kepada terdakwa KASLAM SUTARNO Als IWAN KATEL** disaksikan oleh saksi MUHAMAD IRPAN yang adalah karyawan Showroom ANUR dan saksi RIFAN HARYANTO yang adalah anak kandung dari terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL. Selanjutnya terdakwa KASLAM SUTARNO Als IWAN KATEL bersama dengan saksi RIFAN HARYANTO membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya No.Pol B-1788-PYI warna Abu-Abu Metalik keluar dari Showroom ANUR menuju rumah terdakwa KASLAM SUTARNO Als IWAN KATEL.

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No.321/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2023, saksi ENDANG RIDWAN mendapatkan informasi dari pihak leasing yang menyampaikan penolakan terhadap permohonan pengajuan kredit terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL dikarenakan terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL susah dihubungi oleh pihak leasing. Setelah mendengar informasi tersebut, saksi ENDANG RIDWAN segera menghubungi terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL secara berulang tetapi tidak ada respon. Kemudian saksi ENDANG RIDWAN menghubungi saksi UMAR ALI ANUZ dan menyampaikan informasi bahwa terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL yang awalnya berniat membeli mobil Toyota Agya No.Pol B1788-PYI warna Abu-Abu metalik milik saksi UMAR ALI ANUZ tersebut sudah membawa pergi mobil Toyota Agya tersebut dan belum dikembalikan hingga sekarang.

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 Sekitar pukul 13.00 Wib saksi ENDANG RIDWAN bersama-sama dengan saksi UMAR ALI ANUZ mendatangi rumah terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL yang beralamat di Kp. Curug Dengdeng Rt. 003 Rw. 006 Desa Lemah Duhur Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor untuk menanyakan kepastian pembelian berikut keberadaan mobil toyota Agya milik saksi UMAR ALI ANUZ. Sesampai di rumah terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL, saksi ENDANG RIDWAN dan saksi UMAR ALI ANUZ tidak dapat bertemu dengan terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL dikarenakan terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL tidak ada di rumahnya dan tidak bisa dihubungi.

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2023, saksi UMAR ALI ANUZ menerima transferan dana sejumlah Rp. 12.500.000,- (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) yang ditransfer oleh terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL ke rekening Bank BCA nomor rekening 2741045224 an. UMAR ALI ANUZ.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL, saksi UMAR ALI ANUZ mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 92.000.000,- (*Sembilan puluh dua juta rupiah*).

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 14:00 Wib, saksi ENDANG RIDWAN melaporkan terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL ke Polsek Cijeruk dikarena tidak adanya itikad baik dari terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL untuk menyelesaikan pembayaran atas pembelian mobil Agya yang telah dibawa pergi oleh

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No.321/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL sejak hari Jumat, tanggal 03 Mei 2023 hingga sekarang belum dikembalikan. Selanjutnya saksi RM. YOGA PRATAMA dan saksi MUHAMAD JULIS yang keduanya merupakan anggota Polri yang berdinasi di Polsek Cijeruk menindaklanjuti Laporan Polisi terkait Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang di laporkan oleh saksi ENDANG RIDWAN tersebut dengan melakukan Penyelidikan berupa mengirimkan undangan permintaan keterangan terhadap terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL Bin SANDI KARTA, akan tetapi terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL Bin SANDI KARTA tidak kunjung memenuhi undangan tersebut dan didapat informasi dari warga tempat terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL Bin SANDI KARTA berdomisili bahwa terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL Bin SANDI KARTA jarang pulang ke rumah atau kabur-kaburan sehingga tidak di ketahui keberadaan nya.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 13.30 Wib, saksi RM. YOGA PRATAMA dan saksi MUHAMAD JULIS mendapat informasi dari Saksi UMAR ALI ANUZ terkait keberadaan terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL Bin SANDI KARTA sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kp Curug Dengdeng Rt 003 Rw 006 Desa lemah Duhur Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Kemudian saksi RM. YOGA PRATAMA dan saksi MUHAMAD JULIS segera menuju rumah terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL Bin SANDI KARTA dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL Bin SANDI KARTA dan selanjutnya membawa terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL Bin SANDI KARTA ke Polsek Cijeruk untuk dilakukan Pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KASLAN SUTARNO Alias IWAN KATEL Bin SANDI KARTA pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain bulan Mei tahun 2020 bertempat di Kp. Cihideung Rt. 005/002 Desa Cipelang Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No.321/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa / mengadili perkara tersebut), telah melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawalnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 14.00 Wib saksi ENDANG RIDWAN datang ke rumah saksi UMAR ALI ANUZ yang beralamat di Jl. Kebon Kacang VI/43 Rt. 005/006 Kelurahan Kebon Kacang Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat dengan tujuan mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Agya No.Pol B-1788-PYI warna Abu-Abu Metalik milik saksi UMAR ALI ANUZ untuk dijualkan kepada terdakwa KASLAN SUTARNO Alias IWAN KATEL Bin SANDI KARTA. Kemudian saksi UMAR ALI ANUZ menyerahkan kunci mobil Toyota Agya kepada saksi ENDANG RIDWAN dan kemudian mobil tersebut dibawa oleh saksi ENDANG RIDWAN ke Showroom ANUR milik saksi ENDANG RIDWAN yang beralamat di Kp. Cihideung Rt. 005/002 Desa Cipelang Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Kp. Cihideung Rt. 005/002 Desa Cipelang Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, tepatnya di Showroom ANUR, terdakwa KASLAM SUTARNO Als IWAN KATEL datang bersama dengan saksi RIFAN HARYANTO dengan tujuan untuk Test Drive mobil Toyota Agya No.Pol B-1788-PYI warna Abu-Abu Metalik yang sebelumnya sudah ditawarkan saksi ENDANG RIDWAN kepada terdakwa KASLAM SUTARNO Als IWAN KATEL. Kemudian saksi ENDANG RIDWAN menyerahkan kunci kontak mobil Toyota Agya No.Pol B-1788-PYI warna Abu-Abu Metalik kepada terdakwa KASLAM SUTARNO Als IWAN KATEL disaksikan oleh saksi MUHAMAD IRPAN yang adalah karyawan Showroom ANUR dan saksi RIFAN HARYANTO yang adalah anak kandung dari terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL. Selanjutnya **terdakwa KASLAM SUTARNO Als IWAN KATEL bersama dengan saksi RIFAN HARYANTO membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya No.Pol B-1788-PYI warna Abu-Abu Metalik keluar dari Showroom ANUR menuju rumah terdakwa KASLAM SUTARNO Als IWAN KATEL atas sepengetahuan saksi ENDANG RIDWAN.**;

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2023, saksi ENDANG RIDWAN mendapatkan informasi dari pihak leasing yang menyampaikan penolakan

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No.321/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan pengajuan kredit terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL dikarenakan terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL susah dihubungi oleh pihak leasing. Setelah mendengar informasi tersebut, saksi ENDANG RIDWAN segera menghubungi terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL secara berulang tetapi tidak ada respon. Kemudian saksi ENDANG RIDWAN menghubungi saksi UMAR ALI ANUZ dan menyampaikan informasi bahwa terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL yang awalnya berniat membeli mobil Toyota Agya No.Pol B1788-PYI warna Abu-Abu metalik milik saksi UMAR ALI ANUZ tersebut sudah membawa pergi mobil Toyota Agya tersebut dan belum dikembalikan hingga sekarang

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 Sekitar pukul 13.00 Wib saksi ENDANG RIDWAN bersama-sama dengan saksi UMAR ALI ANUZ mendatangi rumah terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL yang beralamat di Kp. Curug Dengdeng Rt. 003 Rw. 006 Desa Lemah Duhur Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor untuk menanyakan kepastian pembelian berikut keberadaan mobil toyota Agya milik saksi UMAR ALI ANUZ. Sesampai di rumah terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL, saksi ENDANG RIDWAN dan saksi UMAR ALI ANUZ tidak dapat bertemu dengan terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL dikarenakan terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL tidak ada di rumahnya dan tidak bisa dihubungi;

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023, saksi UMAR ALI ANUZ menerima transferan dana sejumlah Rp. 12.500.000,- (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) yang ditransfer oleh terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL ke rekening Bank BCA nomor rekening 2741045224 an. UMAR ALI ANUZ.;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL, saksi UMAR ALI ANUZ mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 92.000.000,- (*Sembilan puluh dua juta rupiah*).

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 14:00 Wib, saksi ENDANG RIDWAN melaporkan terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL ke Polsek Cijeruk dikarena tidak adanya itikad baik dari terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL untuk menyelesaikan pembayaran atas pembelian mobil Agya yang telah dibawa pergi oleh terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL sejak hari Jumat, tanggal 03 Mei 2023 hingga sekarang belum dikembalikan. Selanjutnya saksi RM. YOGA

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No.321/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA dan saksi MUHAMAD JULIS yang keduanya merupakan anggota Polri yang berdinasi di Polsek Cijeruk menindaklanjuti Laporan Polisi terkait Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang di laporkan oleh saksi ENDANG RIDWAN tersebut dengan melakukan Penyelidikan berupa mengirimkan undangan permintaan keterangan terhadap terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL Bin SANDI KARTA, akan tetapi terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL Bin SANDI KARTA tidak kunjung memenuhi undangan tersebut dan didapat informasi dari warga tempat terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL Bin SANDI KARTA berdomisili bahwa terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL Bin SANDI KARTA jarang pulang ke rumah atau kabur-kaburan sehingga tidak di ketahui keberadaan nya.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 13.30 Wib, saksi RM. YOGA PRATAMA dan saksi MUHAMAD JULIS mendapat informasi dari Saksi UMAR ALI ANUZ terkait keberadaan terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL Bin SANDI KARTA sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kp Curug Dengdeng Rt 003 Rw 006 Desa lemah Duhur Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Kemudian saksi RM. YOGA PRATAMA dan saksi MUHAMAD JULIS segera menuju rumah terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL Bin SANDI KARTA dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL Bin SANDI KARTA dan selanjutnya membawa terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL Bin SANDI KARTA ke Polsek Cijeruk untuk dilakukan Pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa KASLAM SUTARNO Alias IWAN KATEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No.321/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah bersumpah menurut agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Endang Ridwan, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - 1[] Bahwa yang saksi ketahui perkara terdakwa ini adalah Terdakwa telah membawa satu unit mobil Toyota Agya Nomor Polisi B-1788-PYI warna abu-abu metalik;
 - 2[] Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diawali pada tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul 20:00 WIB, Terdakwa bersama dengan anaknya yang bernama RIFAN HARYANTO, datang ke sorum saksi didaerah kampung Cihideung Rt.005/002 Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, dan mengatakan berniat membeli mobil Toyota Agya Nomor Polisi B-1788-PYI warna abu-abu metalik yang ada di sorum saksi, Kemudian Terdakwa meminjam mobil tersebut kepada saksi dengan alasan untuk test drive sekalian untuk menagih uang Terdakwa yang ada di orang lain dan uang tersebut nantinya dibuat Terdakwa untuk membayar DP.mobil tersebut, akan tetapi setelah Terdakwa membawa mobil tersebut Terdakwa tidak ada kabar lagi;
 - 3[] Bahwa kemudian saksi masih berusaha untuk mengurus proses kredit Terdakwa atas mobil tersebut di leasing, akan tetapi pihak Leasing tidak dapat menyetujui proses leasing yang diajukan Terdakwa karena terdakwa susah dihubungi, atas dasar tersebut saksi langsung menghubungi Terdakwa dan pada tanggal 21 Mei 2020 Terdakwa mentransfer DP mobil tersebut sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah) kemudian saksi menyuruh Terdakwa agar mentransfer uang tersebut kepada UMAR ALI ANUS karena UMAR ALI ANUS pemilik mobil tersebut,;
 - 4[] Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah) sampai sekarang Terdakwa tidak ada menyelesaikan pembayaran pembelian mobil tersebut, atas dasar tersebut kemudian saksi melaporkan Terdakwa kepihak Kepolisian, kemudian pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - 5[] Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa, karena hal tersebut

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No.321/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi percaya dengan Terdakwa;

6] Bahwa harga mobil disepakati dengan harga Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah);

7] Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana mobil tersebut sekarang, karena terakhir mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa ;

8] Bahwa Terdakwa datang ke sorum saksi tersebut bersama dengan anaknya dengan menggunakan sepeda motor dan setelah Terdakwa membawa mobil tersebut untuk test drive, tidak berapa lama kemudian anak Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motornya tersebut;

2. Saksi Umar Ali Anus, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara terdakwa ini adalah dimana Terdakwa telah membawa mobil saksi satu unit mobil Toyota Agya Nomor Polisi B-1788-PYI warna abu-abu metalik;
- Bahwa awalnya saksi meminta bantuan kepada ENDANG RIDWAN untuk membantu menjual mobil milik saksi yaitu mobil Toyota Agya Nomor Polisi B-1788-PYI warna abu-abu metalik, kemudian pada tanggal 23 April 2023 Endang Ridwan menerangkan bahwa Terdakwa tertarik membeli mobil saksi tersebut
- Bahwa menurut saksi Endang selanjutnya Terdakwa meminjam mobil tersebut dengan alasan untuk test drive sekaligus menagih uang Terdakwa yang ada di orang lain yang nantinya uang tersebut dibuat Terdakwa untuk membayar DP.mobil tersebut, akan tetapi setelah Terdakwa membawa mobil tersebut Terdakwa tidak ada kabar lagi,kemudian ENDANG RIDWAN melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Endang Ridwan tahun 2020 dengan harga disepakati Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah pernah menerima uang transferan dari Terdakwa sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah);

3. Saksi RM. Yoga Paratama, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No.321/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 Polsek Cijeruk menerima laporan Penggelapan/penipuan dari ENDANG RIDWAN dan yang dilaporkan adalah Terdakwa, ;
 - Bahwa setelah melakukan Penyelidikan dan melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa, tapi tidak kunjung datang, kemudian mendatangi rumah Terdakwa akan tetapi Terdakwa sudah jarang pulang kerumahnya;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 13:30 kami mendapatkan laporan dari UMAR ALI ANUS bahwa Terdakwa sedang dirumahnya yaitu di kampung Curug Dengdeng Rt.003/006 Desa Lemah Duhur, Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, atas informasi tersebut, pada hari itu juga saksi bersama rekan saksi yaitu AIPDA MUHAMAD JULIS mendatangi alamat yang diinformasikan tersebut, kemudian disana kami bertemu dengan Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa yang dilaporkan telah digelapkan Terdakwa tersebut adalah satu unit mobil Toyota Agya Nomor Polisi B-1788-PYI warna abu-abu metalik milik UMAR ALI ANUS;
 - Bahwa saat saksi datang kerumah Terdakwa saat itu Terdakwa dirumahnya sedang duduk-duduk dan ngobrol bersama rekan-rekan Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan saksi UMAR ALI ANUS mengalami kerugian sebesar Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
4. Saksi Rifan Hariyanto, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 19:00 WIB, Terdakwa menyuruh saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke sorum mobil didaerah kampung Cihideung Rt.005/002 Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui, untuk apa Terdakwa menyuruh saksi mengantarkan Terdakwa ke sorum tersebut;
 - Bahwa setelah saksi mengantarkan Terdakwa ke sorum tersebut, malam harinya Terdakwa pulang kerumah membawa satu unit mobil jenis Toyota Agya warna abu-abu metalik ;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No.321/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan kepada ibu saksi terkait asal mobil tersebut, akan tetapi ibu saksi mengatakan kalau mobil tersebut baru dibeli dari sorum ;
- Bahwa mobil tersebut dirumah saksi ada selama lima bulan ;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apa pekerjaan Terdakwa akhir-akhir ini, soalnya Terdakwa jarang pulang, bisa pulang sekali sebulan atau sekali tiga bulan namun sebelumnya yang saksi ketahui, pekerjaan Terdakwa adalah bisnis kolang kaling ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana mobil tersebut sekarang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ENDANG RIDWAN maupun dengan UMAR ALI ANUS;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa ingin membeli mobil Toyota Agya warna abu-abu metalik dengan cara kredit dari sorum milik ENDANG RIDWAN, kemudian ENDANG RIDWAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang muka mobil tersebut sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul 19:00 WIB Terdakwa menyuruh anak Terdakwa yang bernama RIFAN HARIYANTO mengantar Terdakwa ke sorum milik ENDANG RIDWAN di daerah kampung Cihideung Rt.005/002 Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, setelah sampai di sorum tersebut, kemudian Terdakwa meminjam mobil tersebut kepada ENDANG RIDWAN dengan alasan untuk menagih uang dari teman Terdakwa, kemudian ENDANG RIDWAN memberikan mobil tersebut untuk Terdakwa pakai sekalian untuk proses kredit, selama proses kredit tersebut Terdakwa yang membawa mobil tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendapat kabar dari ENDANG RIDWAN bahwa pengajuan kredit Terdakwa ditolak, kemudian Terdakwa mengatakan kepada ENDANG RIDWAN bahwa Terdakwa mau melunasi mobil tersebut, sebelum mobil tersebut Terdakwa lunasi, mobil tersebut dipinjam oleh teman Terdakwa yang bernama KAMARUDDIN pada tahun 2020 untuk mencari kolang kaling, karena Terdakwa memang berbisnis kolang kaling;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No.321/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil tersebut dibawa oleh KAMARUDDIN sampai sekarang KAMARUDDIN tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Terdakwa dan kontak handphone KAMARUDDIN juga sampai sekarang tidak aktif;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil tersebut dari ENDANG RIDWAN rencananya dengan harga Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah ada membayar uang muka pembelian mobil tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa transfer kepada UMAR ALI ANUZ setelah disuruh oleh ENDANG RIDWAN karena menurutnya pemilik mobil Toyota AGYA tersebut adalah UMAR ALI ANUZ;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan KAMARUDDIN kepihak kepolisian karena Terdakwa masih berusaha untuk mencari mobil tersebut di daerah CIAMIS;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan telah disita menurut ketentuan pasal 38 ayat (1), (2) KUHP, yaitu :

- 1 (Satu) Buah BPKB kendaraan roda 4 (4) merk Toyota, Type Agya 1.0 G M/T, jenis mobil penumpang, tahun 2016, warna abu-abu metalik, isi silinder 918 CC, Nopol B 1788 PYI, No. rangka MHKA4DA3JGJ086542, No. mesin 1KRA267669, an. PT Buana Prima Kharismajaya, alamat kompleks Perkantoran Cempaka Putih Jl. Letjen Suprpto No.160 Blok A Cemp Baru Kemayoran, Jakarta Pusat

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ingin membeli mobil Toyota Agya warna abu-abu metalik dengan cara kredit dari sorum milik ENDANG RIDWAN, kemudian ENDANG RIDWAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang muka mobil tersebut sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul 19:00 WIB Terdakwa menyuruh anak Terdakwa yang bernama RIFAN HARIYANTO mengantar Terdakwa ke sorum milik ENDANG RIDWAN di daerah kampung Cihideung Rt.005/002 Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, setelah sampai
- Bahwa sampai di sorum tersebut, kemudian Terdakwa meminjam mobil tersebut kepada ENDANG RIDWAN dengan alasan untuk menagih uang dari teman Terdakwa, kemudian ENDANG RIDWAN memberikan mobil

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No.321/Pid.B/2023/PN Cbi



tersebut untuk Terdakwa pakai sekalian untuk proses kredit, selama proses kredit tersebut Terdakwa yang membawa mobil tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendapat kabar dari ENDANG RIDWAN bahwa pengajuan kredit Terdakwa ditolak, kemudian Terdakwa mengatakan kepada ENDANG RIDWAN bahwa Terdakwa mau melunasi mobil tersebut, sebelum mobil tersebut Terdakwa lunasi, mobil tersebut dipinjam oleh teman Terdakwa yang bernama KAMARUDDIN pada tahun 2020 untuk mencari kolang kaling, karena Terdakwa memang berbisnis kolang kaling;
- Bahwa setelah mobil tersebut dibawa oleh KAMARUDDIN sampai sekarang KAMARUDDIN tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Terdakwa dan kontak handphone KAMARUDDIN juga sampai sekarang tidak aktif;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil tersebut dari ENDANG RIDWAN rencananya dengan harga Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah ada membayar uang muka pembelian mobil tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa transfer kepada UMAR ALI ANUZ setelah disuruh oleh ENDANG RIDWAN karena menurutnya pemilik mobil Toyota AGYA tersebut adalah UMAR ALI ANUZ;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan KAMARUDDIN kepihak kepolisian karena Terdakwa masih berusaha untuk mencari mobil tersebut di daerah CIAMIS;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Umar Ali menderita kerugian sekitar Rp92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP ;
atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif selanjutnya Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu Dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dalam hal ini adalah Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;



2. Unsur secara melawan hak dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain memakai nama palsu, akal dan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Unsur ke 1 : Barang siapa:

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kaslam Sutarno Alias Katel Bin Sandi Karta diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai subyek hukum dalam perkara ini dan tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Unsur ke 2 : Dengan sengaja secara melawan hak dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain memakai nama palsu, akal dan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui. Jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui serta menyadari apa yang dilakukan beserta akibat hukumnya apabila perbuatan tersebut dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MA No. 69K/Kr/1959 pengertian memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, dalam Yurisprudensi yang lain yaitu No. 83 K/ Kr /1956 menyatakan: memiliki yaitu menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dinilai secara ekonomis;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Endang, Saksi Rifan Hariyanto dan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa pada hari 1 Mei 2020 sekitar pukul 19:00 WIB Terdakwa menyuruh Rifan Hariyanto mengantar Terdakwa ke sorum milik Saksi Endang Ridwan di daerah kampung Cihideung Rt.005/002 Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor untuk membeli mobil ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di sorum tersebut, kemudian Terdakwa meminjam mobil Toyota, Type Agya 1.0 G M/T, jenis mobil penumpang, tahun 2016, warna abu-abu metalik, isi silinder 918 CC, Nopol B 1788 PYI kepada Endang Ridwan dengan alasan untuk menagih uang dari teman Terdakwa, kemudian Saksi Endang Ridwan memberikan mobil tersebut untuk Terdakwa pakai sekalian untuk proses kredit, selama proses kredit tersebut Terdakwa membawa mobil tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mendapat kabar dari Endang Ridwan bahwa pengajuan kredit Terdakwa ditolak, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Endang Ridwan bahwa Terdakwa mau melunasi mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Umar Ali Anus dan Saksi Endang Ridwan setelah Terdakwa membawa mobil kemudian sempat mentransfer pada saksi Ali Anus sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tapi setelah ternyata Terdakwa tidak pernah kembali lagi ke sorum saksi Endang Ridwan untuk memberikan pelunasan atas mobil tersebut sehingga Saksi Endang Ridwan melaporkan pada pihak Kepolisian dan pada akhirnya Saksi Ali Anus melihat Terdakwa sedang berada di rumahnya dan melaporkan kepada Pihak Kepolisian yang selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh saksi Yoga dan tim nya;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No.321/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan mobil tersebut dipinjamkan pada teman Terdakwa bernama Kamaruddin namun Terdakwa tidak tahu alamat temannya tersebut dan Terdakwa juga tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian walaupun sudah hampir 3 (tiga) tahun sejak tahun 2020 mobil tersebut menurut Terdakwa dipinjamkan pada Kamarudin;

Menimbang, bahwa namun demikian keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh bukti yang lain mengenai benar tidaknya mobil tersebut dipinjam Kamarudin di Ciamis sedangkan sebaliknya dengan tidak adanya laporan pada pihak Kepolisian oleh Terdakwa mengenai hilangnya mobil saat dipinjam oleh Kamarudin sekiranya benar mobil tersebut dibawa Kamarudin hal tersebut membuktikan bahwa keterangan Terdakwa yang tidak didukung oleh bukti lain yang dapat menguatkan sehingga keterangan Terdakwa tidak dapat diambil sebagai fakta mengenai hilangnya mobil tersebut akibat dibawa oleh Kamarudin;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa dengan membawa mobil Toyota Agya milik saksi Umar Ali Anus dari Sorum Endang tanpa membayar seluruhnya dari harga mobil, membuktikan bahwa Terdakwa hendak menguntungkan dirinya sendiri diawali dengan akal dan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong yaitu mengatakan awalnya membawa mobil tersebut untuk *test drive* sekaligus untuk menagih hutang Terdakwa pada seseorang yang hasil penagihannya akan dipergunakan untuk membayar harga mobil yang dibawa Terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan saksi Endang Ridwan percaya dan terbujuk untuk memberikan sesuatu barang berupa mobil Toyota Agya tersebut namun ternyata Terdakwa tidak pernah kembali lagi untuk membayar ataupun untuk mengembalikan mobil Agya tersebut bahkan Terdakwa sempat menghilang bertahun-tahun hingga akhirnya ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu saksi Yoga setelah saksi Umar Ali Anus melihat Terdakwa ada dirumahnya sedang duduk-duduk;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No.321/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil pada korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang dijalani Terdakwa karena dilakukan berdasarkan undang-undang maka haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah BPKB kendaraan roda 4 merk Toyota, Type Agya 1.0 G M/T, jenis mobil penumpang, tahun 2016, warna abu-abu metalik, isi silinder 918 CC, Nopol B 1788 PYI, No. rangka MHKA4DA3JGJ086542, No. mesin 1KRA267669, an. PT Buana Prima Kharismajaya, alamat kompleks Perkantoran Cempaka Putih Jl. Letjen Suprpto No.160 Blok A Cemp Baru Kemayoran, Jakarta Pusat, oleh karena di persidangan dapat dibuktikan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Umar Ali Anus maka dikembalikan kepada saksi Umar Ali Anus;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan dalam Putusan ini kiranya lamanya penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam Amar Putusan ini telah dipertimbangkan dengan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan segala aspek yang terungkap selama persidangan ;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No.321/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 378 KUHPidana;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Kaslam Sutarno Alias Iwan Katel Bin Sandi Karta**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah BPKB kendaraan roda 4 merk Toyota, Type Agya 1.0 G M/T, jenis mobil penumpang, tahun 2016, warna abu-abu metalik, isi silinder 918 CC, Nopol B 1788 PYI, No. rangka MHKA4DA3JGJ086542, No. mesin 1KRA267669, an. PT Buana Prima Kharismajaya, alamat kompleks Perkantoran Cempaka Putih Jl. Letjen Suprpto No.160 Blok A Cemp Baru Kemayoran, Jakarta Pusat, dikembalikan kepada Saksi Umar Ali Anus;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Selasa, 5 September 2023** oleh **Victor Suryadipta, SH** sebagai Hakim Ketua, **Ruth Marina Damayanti Siregar, SH, M.H.**, dan **Amran S Herman, SH., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rooy Saragih, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh **Pinta Natalia Sihombing, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.321/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H

Victor Suryadipta, S.H.

Amran S Herman, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rooy Saragih, SH., MH

Hal. 20 dari 19 hal. Put. No.321/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)